



Judul : Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat
Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Masa Jabatan Ketum Parpol Digugat Ke MK

MASA jabatan ketua umum partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta, masa jabatan ketua umum partai, hanya dua periode.

Gugatan itu datang dari warga Nias, Sumatera Utara, Eliadi Hulu dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Saiful Salim.

Mereka melayangkan gugatan tentang Undang-Undang (UU) Partai Politik ke MK. Gugatan ini, didaftarkan ke MK pada 21 Juni 2023.

Yang digugat adalah Pasal 23 ayat 1 UU Partai Politik yang berbunyi, "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan, dilakukan sesuai dengan

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)".

Saiful Salim mengatakan, sebagaimana halnya kekuasaan pemerintahan yang dibatasi masa jabatan tertentu, masa jabatan ketua partai politik juga harus dibatasi. Dia beralasan, kekuasaan yang terlalu besar dan lama akan menyebabkan penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan.

Alasannya lainnya, kekuasaan lebih baik ada pembatasan. Jika kekuasaan itu dibatasi, maka ada proses regenerasi dalam melahirkan pemimpin-pemimpin kompeten dan berkualitas, serta memiliki semangat yang demokratis.

Pembatasan kekuasaan dalam periode waktu tertentu, lanjut Saiful, menjadi sarana

untuk memastikan bahwa roda kepemimpinan partai politik tidak hanya dijalankan satu orang atau kelompok tertentu saja atau dinasti, melainkan melibatkan partisipasi anggota secara merdeka dan demokratis.

Menurut dia, ketiadaan acuan baku mengenai masa jabatan ketua parpol, menimbulkan ketidakpastian hukum. Serta, ketidakadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan secara khusus calon anggota atau anggota partai politik, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD.

Eliadi Hulu menambahkan, tidak adanya pembatasan masa jabatan pimpinan partai politik, menyebabkan satu figur atau kelompok, bahkan keluarga tertentu,

memegang kekuasaan begitu panjang di tubuh parpol. Sehingga, kata dia, hal ini tidak sesuai prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira tidak sependapat dengan gugatan tersebut. Menurut dia, walaupun masa jabatan ketua umum harus diatur, maka cukup di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Andreas Hugo Pareira dan pemohon uji materi UU Parpol ini, Eliadi Hulu.